

Pandangan Hakim tentang Pengasuhan Bersama dalam Hadhanah Pasca Perceraian

Muhammad Andyansyah Sembiring¹, Ibnu Radwan Siddik Turnip²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Article history:

Submission : 18-01-2026

Accepted : 10-02-2026

Published :11-02-2026

Abstract

This study examines the views of judges at the Religious Court of Medan regarding the concept of shared parenting after divorce. The issue arises because a sole custody pattern often leads one parent to evade responsibility, thereby disadvantaging the child. The objective of this research is to determine whether shared parenting can serve as a more appropriate alternative in ensuring the best interests of the child. The study employs a normative-empirical method with approaches drawn from sociology of law, legal psychology, and legal studies. Primary data were obtained through in-depth interviews with judges of the Religious Court of Medan, while secondary data were derived from statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, court decisions, and relevant legal literature. Data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that judges generally consider shared parenting to be consistent with the principles of justice and the best interests of the child, as it allows the involvement of both parents. However, its implementation remains limited due to the absence of explicit normative regulation, resulting in reliance on judicial discretion or the agreement of the parties. In conclusion, shared parenting has gained substantive acceptance among judges and holds potential for further development within Islamic family law in Indonesia, supported by regulatory frameworks or technical guidelines.

Keywords: Judge; Shared Parenting; Hadhanah; Religious Court

Pendahuluan

Pengasuhan anak pasca perceraian atau *hadhanah* merupakan salah satu persoalan paling sensitif dalam hukum keluarga Islam karena secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak dan kesejahteraan anak. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan *hadhanah* secara normatif tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 105, yang pada prinsipnya menempatkan anak yang belum mumayyiz di bawah pengasuhan ibu, sementara anak yang telah mumayyiz diberikan kebebasan untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu, dengan kewajiban nafkah dan pembiayaan pendidikan tetap berada pada ayah (KHI, 1991). Ketentuan ini dimaksudkan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi anak pasca perceraian. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama, penerapan pola pengasuhan yang cenderung berorientasi pada satu pihak sering kali memunculkan persoalan baru yang berdampak pada kepentingan terbaik anak.

Dalam praktiknya, ketika hak asuh diberikan kepada ibu, tidak jarang ayah kemudian mengurangi keterlibatan dalam kehidupan anak, baik dalam aspek nafkah, perhatian emosional, maupun pendidikan, meskipun kewajiban hukum tetap melekat. Sebaliknya, apabila hak asuh berada pada ayah, ibu kerap mengalami keterbatasan akses untuk berperan aktif dalam pengasuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan tunggal berpotensi menciptakan ketimpangan peran orang tua pasca perceraian. Anak pada akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang yang seimbang dari kedua orang tuanya. Dari sudut pandang psikologi perkembangan, kehadiran ayah dan ibu secara proporsional memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam membentuk stabilitas emosional, kepribadian, dan kemampuan sosial anak (Sabila dkk., 2025). Oleh karena itu, pengasuhan yang hanya bertumpu pada satu pihak berisiko menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Berangkat dari problematika tersebut, konsep *shared parenting* atau pengasuhan bersama mulai dipandang sebagai alternatif atas kelemahan pola *badhanah* yang bersifat tunggal. *shared parenting* menekankan bahwa perceraian tidak seharusnya menghapus tanggung jawab keorangtuaan, melainkan hanya mengubah pola relasi antara ayah, ibu, dan anak. Dalam konsep ini, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam mengasuh, mendidik, dan mengambil keputusan penting terkait kehidupan anak, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun pembinaan moral dan sosial (Asnawi, 2019). Model pengasuhan ini sejalan dengan prinsip the best interest of the child yang menjadi dasar utama dalam hukum perlindungan anak di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014, hlm. 35).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji konsep *shared parenting* dalam konteks *badhanah* pasca perceraian. Jauhar (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam beberapa putusan pengadilan agama, hakim mulai mempertimbangkan pengasuhan bersama sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak, meskipun harus menyimpangi ketentuan normatif KHI. Penelitian Maghfirah dan Gushairi (2020) menegaskan bahwa secara substantif, konsep *shared parenting* sejalan

dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional yang menekankan tanggung jawab bersama orang tua, meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Maulana dan Safitri (2024) menyimpulkan bahwa penerapan hak asuh bersama dalam beberapa putusan pengadilan agama merupakan bentuk contra legem yang didasarkan pada pertimbangan masalah mursalah dan kepentingan terbaik anak (Gushairi, 2020; Jauhar, 2021; Maulana & Safitri, 2024).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada kajian normatif atau analisis putusan pengadilan tertentu. Belum banyak penelitian yang secara khusus menggali pandangan hakim sebagai aktor utama dalam proses penemuan dan penerapan hukum, terutama ketika norma tertulis belum memberikan pengaturan yang jelas. Padahal, dalam sistem peradilan agama, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum positif, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang dituntut untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dan kemaslahatan anak (Faisal, 2023). Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *shared parenting* dalam KHI menjadikan pandangan dan diskresi hakim sangat menentukan arah penerapan konsep ini dalam praktik peradilan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap konsep *shared parenting* dalam perkara *Hadbanah* pasca perceraian. Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana hakim memaknai pengasuhan bersama dari perspektif normatif, sosiologis, dan psikologis, serta sejauh mana konsep tersebut dipandang layak diterapkan dalam praktik peradilan agama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam menilai kelayakan *shared parenting*, seperti kesiapan moral dan emosional orang tua, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi konflik yang dapat memengaruhi stabilitas anak.

Secara argumentatif, penelitian ini memiliki signifikansi penting baik secara akademik maupun praktis. Dari sisi akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam pengembangan konsep hadhanah yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan anak di era kontemporer. Penelitian ini juga memperkuat diskursus mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan sosial melalui pendekatan kemaslahatan (Al-Zuhaili, 2011). Dari sisi praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pedoman teknis atau kebijakan yang lebih jelas terkait pengasuhan anak pasca

perceraian, sehingga penerapan *shared parenting* tidak semata bergantung pada diskresi individual hakim.

Dengan menempatkan pandangan hakim sebagai fokus utama, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan dan kesejahteraan anak tidak cukup hanya dijamin melalui norma tertulis, tetapi juga sangat ditentukan oleh cara hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, kajian mengenai pandangan hakim terhadap *shared parenting* menjadi relevan dan mendesak untuk menjawab kebutuhan akan sistem pengasuhan anak pasca perceraian yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak di Indonesia.

Metode

Penelitian ini adalah studi normatif-empiris yang menempatkan sosiologi hukum sebagai pendekatan utama, sementara telaah normatif terhadap peraturan dan putusan pengadilan berfungsi sebagai penopang analitis (Putusan MA 2910 K/Pdt/2017, 2017; Putusan PA Namlea 137/Pdt.G/2025, 2025; Putusan PA Purworejo 55/Pdt.G/2025, 2025; Putusan PA Tanjung Pandan 250/Pdt.G/2025, 2025; Putusan Yurisprudensi Hakim, 2007). Pendekatan sosiologi hukum dipilih untuk memahami praktik yudisial dan pandangan hakim sebagai aktor sosial dalam perkara *hadhanah* (Benuf & Azhar, 2019). Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga hakim Pengadilan Agama Medan yang dipilih secara purposive karena pengalaman menangani perkara *hadhanah* dan keterlibatan dalam mediasi. Wawancara dilakukan pada tanggal 16 September–20 Oktober 2025, berdurasi 45–75 menit, direkam dengan izin narasumber, dan ditranskrip penuh. Pedoman wawancara berfokus pada penilaian kelayakan *shared parenting*, kriteria yang dipakai hakim, dan hambatan implementasi. Data sekunder terdiri atas KHI, UU Perlindungan Anak, putusan yudisial terkait, dan literatur akademik. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles & Huberman (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan) dan dikode tematik. Validitas ditunjang triangulasi sumber, member-check terbatas, dan dokumentasi audit trail (Miles & Huberman, 1994). Semua narasumber memberi informed consent; kutipan wawancara dilaporkan dengan izin atau dipersingkat untuk menjaga anonimitas bila diminta.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Medan terhadap Konsep *Shared Parenting* dalam *Hadhanah* Pasca Perceraian

Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap tiga hakim di Pengadilan Agama Medan yang dipilih secara purposive berdasarkan pengalaman mereka menangani perkara *hadhanah* pasca perceraian. Wawancara berlangsung pada 16 September hingga 20 Oktober 2025, dengan durasi 45–75 menit per sesi. Seluruh wawancara direkam setelah memperoleh informed consent dan ditranskrip secara verbatim. Data wawancara menunjukkan keseragaman pandangan konseptual mengenai *shared parenting*. Ketiga informan menyatakan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab keorangtuaan, sehingga keterlibatan ayah dan ibu tetap diperlukan dalam pengasuhan anak. Informan A menyatakan bahwa “perceraian itu hanya memutus hubungan suami istri, bukan hubungan orang tua dengan anak. Anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya” (Informan A, komunikasi pribadi, 16 September 2025). Pernyataan ini muncul ketika informan menjelaskan relasi orang tua dan anak setelah putusnya perkawinan.

Pandangan yang sejalan disampaikan oleh Informan B yang menekankan pentingnya peran kedua orang tua meskipun hak asuh secara administratif sering ditetapkan kepada satu pihak. Informan B menyatakan bahwa “meskipun secara administratif hak asuh biasanya ditetapkan kepada satu pihak, dalam praktik anak tetap membutuhkan peran ayah dan ibu secara seimbang” (Informan B, komunikasi pribadi, 13 Oktober 2025). Pernyataan ini disampaikan saat informan menjelaskan perbedaan antara ketentuan normatif dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik pengasuhan anak yang dijumpai di lapangan.

Selain itu, Informan C mengemukakan bahwa konsep *shared parenting* telah dikenal dalam praktik peradilan, khususnya melalui kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Informan C menyatakan bahwa “dalam beberapa perkara, para pihak sepakat membagi pengasuhan anak secara bergantian, meskipun perkara tersebut tidak sampai pada putusan karena dicabut setelah mediasi” (Informan C., komunikasi pribadi, 20 Oktober 2025). Pernyataan ini dicatat sebagai data yang menggambarkan keberadaan praktik pengasuhan bersama secara faktual meskipun tidak selalu tercermin dalam amar putusan.

Berdasarkan klasifikasi transkrip, tema bahwa *shared parenting* bukan model yang bersifat mutlak muncul pada seluruh wawancara. Ketiga informan menyatakan bahwa

pengasuhan bersama dipandang sebagai opsi yang bersifat kondisional dan bergantung pada keadaan konkret orang tua dan anak. Tema-tema ini dikodekan sebagai “pemaknaan konseptual *shared parenting*” dan “kondisionalitas penerapan” dan dicatat sebagai bagian dari data lapangan penelitian.

Praktik, Syarat, dan Kendala Penerapan *Shared Parenting* dalam Perkara *Hadhanah*

Selain pemaknaan konseptual, data wawancara juga mengungkap praktik, syarat, dan kendala penerapan *shared parenting* dalam perkara *hadhanah*. Dari transkrip wawancara, teridentifikasi tiga tema utama yang muncul secara berulang, yaitu kesiapan moral dan emosional orang tua, kendala geografis dan logistik, serta tingginya konflik antarorang tua pasca perceraian. Frekuensi kemunculan tema pada tiga wawancara adalah sebagai berikut: kesiapan moral-emosional, kendala geografis atau logistik, dan konflik atau komunikasi tidak sehat.

Tema kesiapan moral dan emosional orang tua muncul pada seluruh informan. Informan A menyatakan bahwa “kalau salah satu orang tua punya perilaku yang membahayakan anak, maka pengasuhan bersama tidak mungkin diterapkan, karena itu justru merugikan anak” (Informan A, komunikasi pribadi, 16 September 2025). Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penjelasan syarat utama sebelum pengasuhan bersama dapat dipertimbangkan dalam suatu perkara *hadhanah*. Tema ini dicatat secara konsisten dalam seluruh transkrip sebagai syarat yang harus dipenuhi.

Tema kendala geografis dan logistik muncul pada dua wawancara. Informan B menyatakan bahwa “pengasuhan bersama akan sulit dijalankan jika orang tua tinggal di kota yang berbeda, karena akan mengganggu pendidikan dan stabilitas anak” (Informan B, komunikasi pribadi, 13 Oktober 2025). Pernyataan ini dikaitkan dengan pengalaman praktik informan dalam menangani perkara *hadhanah* yang melibatkan orang tua dengan domisili berbeda, dan dicatat sebagai kendala praktis dalam pembagian pengasuhan.

Tema konflik antarorang tua muncul pada seluruh informan. Informan C menyampaikan bahwa “kalau konflik masih tinggi dan komunikasi tidak sehat, pengasuhan bersama justru bisa memperburuk kondisi anak” (Informan C., komunikasi pribadi, 20 Oktober 2025). Pernyataan ini dicatat sebagai data yang menggambarkan kehati-hatian hakim dalam mempertimbangkan pengasuhan bersama ketika relasi orang tua masih diwarnai konflik.

Selain data wawancara, penelitian ini juga mencatat hasil telaah dokumen yudisial sebagai data pendukung. Dokumen yang ditelaah meliputi beberapa putusan Mahkamah

Agung dan putusan Pengadilan Agama yang disebutkan oleh informan sebagai rujukan praktik. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pengasuhan bersama lebih sering muncul dalam kesepakatan mediasi atau putusan yang bersifat kasuistik. Daftar putusan dan ringkasan singkat tiap perkara disajikan dalam lampiran dokumen yudisial penelitian (Djaya, 1996; Putusan Yurisprudensi Hakim, 2007).

Interpretasi Temuan Hakim sebagai Praktik Rechtsvinding dalam *Hadhanah* Pasca Perceraian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Medan secara konseptual menerima *shared parenting* sebagai alternatif pengasuhan anak pasca perceraian yang relevan dengan kepentingan terbaik anak. Penerimaan konseptual ini menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan normatif yang berorientasi pada penentuan pemegang hak asuh tunggal menuju pendekatan yang lebih substantif dan berpusat pada kesejahteraan anak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa orientasi utama dalam perkara *hadhanah* seharusnya tidak berhenti pada kepastian hukum formal melainkan pada pemenuhan kebutuhan anak secara holistic (Gushairi, 2020; Maulana & Safitri, 2024).

Namun demikian dukungan konseptual tersebut tidak serta merta diwujudkan dalam penerapan yang seragam. Data lapangan menunjukkan bahwa hakim menerapkan *shared parenting* secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan moral dan emosional orang tua kemampuan finansial kondisi geografis serta kualitas komunikasi antarorang tua. Pola ini mencerminkan praktik rechtsvinding di mana hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma tertulis tetapi juga sebagai penemu hukum yang menafsirkan dan mengisi kekosongan norma demi kemaslahatan anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia praktik ini menjadi signifikan karena Kompilasi Hukum Islam belum mengatur *shared parenting* secara eksplisit sehingga ruang diskresi hakim menjadi faktor penentu (Baihaqi, 2023; Supriyadi dkk., 2025; Zainal, 2025).

Selektivitas penerapan yang dilakukan hakim juga memperlihatkan kehati-hatian dalam menghindari risiko yang dapat merugikan anak. Temuan wawancara menunjukkan bahwa hakim menempatkan faktor konflik antarorang tua sebagai pertimbangan utama karena pengasuhan bersama dalam kondisi konflik tinggi berpotensi menimbulkan instabilitas emosional bagi anak. Pendekatan protektif ini selaras dengan pandangan bahwa *shared parenting* bukanlah model yang bersifat universal melainkan alternatif yang hanya layak diterapkan pada kondisi tertentu (Jauhar, 2021). Dengan demikian

keputusan hakim tidak semata didasarkan pada preferensi model pengasuhan tetapi pada evaluasi risiko terhadap kesejahteraan anak.

Dari sudut pandang teoritis temuan ini menegaskan dualitas peran hakim sebagai penjaga kepastian hukum sekaligus aktor yang responsif terhadap dinamika sosial. Praktik *rechtsvinding* memungkinkan hukum keluarga Islam beradaptasi dengan perubahan sosial seperti meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran kedua orang tua dalam tumbuh kembang anak. Namun di sisi lain diskresi yang luas tanpa pedoman berpotensi melahirkan variasi putusan antarperadilan yang dapat mengurangi kepastian hukum. Oleh karena itu interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan hakim terhadap *shared parenting* merupakan perkembangan penting tetapi membutuhkan kerangka normatif dan prosedural agar dapat diterapkan secara aman konsisten dan adil.

Implikasi Hukum dan Kebijakan terhadap Pengembangan *Shared Parenting* di Indonesia

Temuan penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap pengembangan kebijakan hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya terkait pengasuhan anak pasca perceraian. Penerimaan konseptual hakim terhadap *shared parenting* menunjukkan adanya kesiapan institusional untuk mengakomodasi model pengasuhan yang lebih berorientasi pada kepentingan anak. Namun selektivitas penerapan yang tinggi sekaligus menegaskan kebutuhan akan pedoman teknis yang dapat menjadi acuan bersama bagi hakim dalam menilai kelayakan pengasuhan bersama. Tanpa pedoman tersebut diskresi hakim berpotensi menghasilkan disparitas putusan yang merugikan kepastian hukum dan keadilan substantive (Kruk, 2008; Rizani, 2020).

Pedoman teknis yang dibutuhkan seharusnya memuat kriteria minimal kelayakan *shared parenting* yang mencakup kesiapan moral dan emosional orang tua kemampuan finansial stabilitas lingkungan pengasuhan serta mekanisme pengambilan keputusan bersama terkait pendidikan dan kesehatan anak. Selain itu pengaturan jadwal pengasuhan dan pembagian biaya perlu dirumuskan secara jelas untuk mencegah sengketa lanjutan pasca putusan. Literatur menunjukkan bahwa keberadaan pedoman semacam ini dapat mengurangi variasi yudisial sekaligus memperkuat orientasi perlindungan anak dalam praktik peradilan (Carpenter & Taussing, 1979; Yusoff dkk., 2024).

Implikasi berikutnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas hakim dalam melakukan asesmen psikososial. Data penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dalam praktik namun penilaian tersebut masih bersifat kualitatif dan berbasis pengalaman personal. Pelatihan multidisipliner

yang mengintegrasikan hukum keluarga psikologi perkembangan anak dan teknik mediasi akan memperkuat kemampuan hakim dalam menilai risiko dan manfaat *shared parenting* secara lebih objektif dan terukur (Turner, 2020). Penggunaan instrumen asesmen standar juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi putusan.

Selain itu mekanisme monitoring pasca putusan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Praktik mediasi yang menghasilkan kesepakatan pengasuhan bersama sering kali tidak diikuti oleh pengawasan implementasi sehingga berpotensi gagal dalam jangka panjang. Oleh karena itu diperlukan prosedur evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengasuhan bersama benar benar berjalan sesuai kepentingan anak. Mekanisme ini dapat melibatkan peradilan lembaga sosial dan tenaga profesional yang berkompeten di bidang perkembangan anak.

Dari perspektif kelembagaan penguatan *shared parenting* dapat ditempuh melalui beberapa jalur kebijakan. Penerbitan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat menjadi langkah awal yang realistik. Selain itu prinsip *shared parenting* dapat diintegrasikan sebagai ketentuan interpretatif dalam peraturan pelaksana KHI atau melalui peraturan Mahkamah Agung. Dalam jangka panjang reformulasi norma undang undang yang memberikan ruang fleksibilitas pengasuhan dengan tetap menekankan perlindungan anak dapat dipertimbangkan. Seluruh opsi kebijakan tersebut perlu didukung oleh penelitian lanjutan yang bersifat komparatif dan evaluatif agar pengembangan *shared parenting* didasarkan pada bukti empiris yang kuat dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa hakim Pengadilan Agama Medan pada umumnya menerima konsep *shared parenting* sebagai alternatif untuk menjamin kepentingan terbaik anak pasca perceraian, tetapi penerapannya berlangsung secara selektif dan bersyarat. Hakim menilai *shared parenting* layak apabila didukung kesiapan moral-emosional orang tua, kemampuan finansial, adanya kesepakatan tertulis atau mediasi, serta kondisi geografis yang memungkinkan rutinitas anak. Temuan ini mencerminkan praktik *rechtsvinding* di mana hakim menafsirkan dan mengisi kekosongan norma demi kemaslahatan anak. Keterbatasan penelitian meliputi cakupan sampel yang terbatas pada tiga hakim di satu pengadilan dan penggunaan data kualitatif yang tidak dimaksudkan untuk generalisasi nasional. Oleh karena itu direkomendasikan penyusunan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung yang memuat kriteria minimal,

format rencana pengasuhan tertulis, mekanisme jadwal dan pembiayaan, serta prosedur monitoring pasca putusan. Penelitian lanjutan sebaiknya bersifat komparatif lintas wilayah dan mengukur dampak *shared parenting* terhadap kesejahteraan anak secara empiris.

Referensi

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyi al-Kattani) (9 ed.). Gema Insani.
- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>
- Baihaqi, F. A. (2023). *Variasi Putusan Hadhanah di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syar'iah dan Undang-Undang Perlindungan Anak* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2019). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai masalah hukum kontemporer*. 3(2).
- Carpenter, J. T., & Taussing, J. G. (1979). *Joint custody*. 56(2).
- Djaya, S. M. (1996). *Adopsi (Pengangkatan Anak) dalam Yurisprudensi*. Tarsito.
- Faisal, A. (2023). *Progressive legal thought Prof. Dr. Satjipto Rabardjo*. 1(2).
- Gushairi, M. (2020). *Konsep shared parenting dalam hadhanah pasca perceraian: Kajian perundangan undangan perkawinan Islam kontemporer*. 20(2).
- Jauhar, M. A. (2021). *Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan No. 0334/PDT.G/2019/PA.GDT)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- KHI. (1991). *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI*. Sekretariat Negera.
- Kruk, E. (2008). *Child Custody, Acces and Parental Responsibility* (Vol. 56). The University of British Coumbia.
- Maulana, M. I., & Safitri, M. I. (2024). *Pemberian hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia: Perspektif masalah mursalah*. 13(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2910 K/Pdt/2017, 2910 K/Pdt/2017 Putusan Mahkamah Agung (2017). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Perkara perdata

Putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 137/Pdt.G/2025/PA.Nla, 137/Pdt.G/2025/PA.Nla Putusan Mahkamah Agung (2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Sengketa hadhanah

Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2025/PA.Pwr, 55/Pdt.G/2025/PA.Pwr Putusan Pengadilan Agama (2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Perkara hadhanah

Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pandan Nomor 250/Pdt.G/2025/PA.TDN, 250/Pdt.G/2025/PA.TDN Putusan Mahkamah Agung (2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Perkara hadhanah

Putusan Yurisprudensi Hakim, Yurisprudensi Mahkamah Agung (2007). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rizani, R. (2020). *Sosial hukum dalam pandangan Eugen Ehrlich: Sebuah teori 'living law.'* Eugen Ehrlich, Living Law 2.

Sabila, A. I., Musfiroh, M. R., & Rosyada, A. (2025). *Analisis putusan hak asuh anak bersama pasca perceraian: Perspektif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)*. 9(1).

Supriyadi, F. M., Putra, R., Achmad, M. M., & Syahuri, T. (2025). *Pokok pikiran dan sumbangsih fundamental Gustav Radbruch terhadap perkembangan ilmu dan hukum*. 7(1).

Turner, D. P. (2020). *Sampling methods in research design*. Headache (Blackwell Publishing Inc.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014).

Yusoff, R. M., Hartini, & Ilhami, H. (2024). *Sole custody and the implication of fault-based divorce under the Indonesian legal system*. 9(1).

Zainal, M. (2025). Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan di Indonesia: Analisis Teoritis Peran Psikologi Hukum Dalam Mengungkap Motif Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan di Indonesia. *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 5(1). <https://doi.org/10.61974/justness.v5i1.84>